



KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT

NOMOR : 140/17 /KPTS/WN-GPB/01/2020

TENTANG

PENGANGKATANGURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN BAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Gurun Panjang Barat, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendidik Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Gurun Panjang Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gurun Panjang
Barat
Padatanggal : 6 Januari 2020

WALI NAGARI

GURUN PANJANG BARAT



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Tempat;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Gurun Panjang Barat di Tempat;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Barat

Nomor :

Tanggal : 6 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	IRA SEPRIANI	Guru Ngaji
2	ADRISON	Guru Ngaji
3	IZMI HAMDA	Guru Ngaji
4	DEPRI MILIA	Guru Ngaji
5	NOVI MARIANI	Guru Ngaji
6	HJ. ZAIMARNI	Guru Ngaji
7	ERNI HAYATI	Guru Ngaji
8	ISMALENI	Guru Ngaji
9	SYAFREL AMD	Guru Ngaji
10	RAHMAT FIKRAN	Guru Ngaji
11	NURLINIS	Guru Ngaji
12	SAIPUL	Guru Ngaji
13	AMRIL	Guru Ngaji
14	NAFNALDI	Guru Ngaji
15	DELFI FITRI	Guru Ngaji

WALI NAGARI
GURUN PANJANG BARAT



BOY CANDEA SUKMA